



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok, dan fungsi, dibidang Ekonomi Kreatif.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pemerintah dalam upaya peningkatan manfaat Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pendataan Pelaku Kreasi, pengembangan dan koordinasi Ekosistem Ekonomi Kreatif.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
10. Pengelola Kekayaan Intektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha kreatif dan industri kreatif.
13. Kabandung Creative Hub adalah lembaga yang bersifat non struktural dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB II
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif melalui Pengembangan pendidikan disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kreativitas;
 - b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan.
- (3) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan formal dan non formal.
- (4) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (5) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi intrakurikuler dan kokurikuler.
- (6) Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.
- (8) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan infrastruktur dengan mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendorong dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyediaan sistem informasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.
- (2) Penyediaan sistem informasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa penyediaan teknologi yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis dan mengumumkan dengan menyebarkan dan/atau menyimpan informasi yang meliputi:
 - a. perangkat lunak;
 - b. perangkat keras;
 - c. jaringan; dan
 - d. layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI APRESIASI DAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Apresiasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lainnya berupa peningkatan kapasitas dan dukungan kegiatan yang diberikan atas dasar prestasi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apresiasi dalam bentuk peningkatan kapasitas dapat berupa:
 - a. pendidikan Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
 - b. pelatihan, pemagangan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - d. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Apresiasi dalam bentuk kegiatan dapat berupa:
 - a. festival Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. pameran hasil produk Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
 - c. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi Ekonomi Kreatif;
 - d. mengirim duta Ekonomi Kreatif ke luar daerah; dan
 - e. lomba ekonomi kreatif.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal berupa dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Insentif nonfiskal berupa pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik dapat berupa:
 - a. kemudahan proses perizinan;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pemberian bantuan teknis
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;

- c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
- e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
- f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan semangat sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam mengembangkan potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - d. memunculkan nilai kompetitif antar Pelaku Ekonomi Kreatif;
- (2) Pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

RUANG EKONOMI KREATIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Ekonomi Kreatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memberdayakan hasil karya Pelaku Kreatif.
- (2) Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi untuk:
 - a. inovasi Pelaku Kreatif;
 - b. mempertunjukkan hasil karya dari Pelaku Kreatif;
 - c. pemasaran dan promosi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
 - b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Ruang Ekonomi Kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB VI
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha/Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbetuk komite yang dinamakan KaBandung *Creative Hub*.

Pasal 10

- (1) KaBandung *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas menganalisis, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KaBandung *Creative Hub* mempunyai fungsi:
 - a. melakukan riset tentang potensi ekonomi kreatif.
 - b. melakukan kajian dan pengembangan hasil riset berbasis data dan informasi Ekonomi Kreatif;
 - c. merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif;
 - d. pengembangan dan fasilitasi kerja sama serta kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- e. penyusunan dan pelaksanaan materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Daerah;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KaBandung *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif melalui:
- a. partisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Partisipasi aktif, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dalam menampung saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (4) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah:
 - a. mensosialisasikan rencana pengembangan Ekonomi Kreatif melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
 - b. mengembangkan sistem informasi penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berupa layanan dalam jaringan dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (6) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program Pengembangan Ekonomi Kreatif di tahun berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003